



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ayuk, bertempat tinggal di Dusun Wonorejo Rt/rw. 002/010, Desa Mojokambang, Kec. Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. EKO WAHYUDI, S.H, 2. MOH. MASRUR, S.H, dan 3. ACHMAD UMAR FARUK, S.H, Para Advokat dan dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domicilie) di kantor kuasanya, pada Kantor Hukum: "MOHHAN & MITRA", Alamat di Perum "New Kitanara Regency" Blok B-2 Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

KHOTIB Bin IMAM KURDI, bertempat tinggal di Dusun Barong RT/RW. 001/002, Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SUGIARTO, S.E.,S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada LBPH KOSGORO,beralamat Jln.Dr Sutomo No.16 (Gedung Perpus Mastrip).Jombang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Maret 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PN. Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada bulan September 2020 ketika TERGUGAT datang kerumah PENGGUGAT yang beralamatkan di Dsn. Wonorejo RT.002, RW.010, Ds. Mojokamban, Kab. Jombang dengan tujuan akan menolong anak PENGGUGAT yang bernama MOH. AFIK FANANI yang gagal dalam Tes Akademik dalam penerimaan Polri di POLDA JATIM;
2. Kemudian TERGUGAT menyampaikan bahwa bisa melanjutkan untuk Tes berikutnya dan menjamin kelulusan dan dalam pertemuan tersebut TERGUGAT menyampaikan dan menjanjikan kepada PENGGUGAT akan meluluskan MOH. AFIK FANANI dalam penerimaan Polri dan dianggapi oleh PENGGUGAT dengan menyampaikan "Darimana yang akan membantu?", kemudian TERGUGAT menjelaskan bahwa ada yang dapat membantu MOH. AFIK FANANI, dari penjelasan TERGUGAT awalnya PENGGUGAT belum tertarik sehingga TERGUGAT pamit meninggalkan rumah PENGGUGAT. Bahwa di hari yang sama Sekitar pukul 20.30 WIB TERGUGAT datang kerumah PENGGUGAT untuk menawarkan kembali, selanjutnya TERGUGAT menanyakan berapa No.Tes MOH. AFIK FANANI dan ketika MOH. AFIK FANANI menunjukkan selanjutnya TERGUGAT memotret/foto nomor Tes tersebut : 031627/P/0053 dan menyampaikan akan dikirim ke Jakarta;
3. Kemudian pada keesokan harinya TERGUGAT datang kembali kerumah PENGGUGAT dan berkata kepada PENGGUGAT bahwa nomor tes MOH. AFIK FANANI sudah masuk di Jakarta dan PENGGUGAT diminta oleh TERGUGAT untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai uang muka dan berlanjut menyiapkan uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk mengangkat kembali MOH. AFIK FANANI menjadi Polisi lewat jalur belakang dan setelah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tersebut diterima oleh TERGUGAT, dan TERGUGAT menyampaikan apabila MOH. AFIK FANANI tidak dapat diluluskan oleh Pihak Jakarta dalam penerimaan Polri maka uang akan dikembalikan dan PENGGUGAT dijanjikan untuk mengerjakan sawah milik TERGUGAT;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ratio Bulan Oktober 2020 PENGUGAT menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan diterima oleh TERGUGAT. Bahwa masih pada Ratio Bulan Oktober 2020 PENGUGAT menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada TERGUGAT dan TERGUGAT juga menjanjikan bahwa anak Penggugat MOH. AFIK FANANI tidak jadi berangkat pendidikan atau menjadi polisi uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 12 November 2020;
5. Bahwa adapun total uang secara keseluruhan yang diberikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
6. Bahwa sampai dengan saat ini TERGUGAT belum juga mengembalikan besaran uang tersebut. Sehingga, PENGUGAT pernah membuat laporan di Polsek setempat dan perkara tersebut sudah pernah diajukan di muka persidangan dengan Nomor Register : 540/Pid.B/2022 di Pengadilan Negeri Jombang;
7. Bahwa TERGUGAT diwajibkan untuk membayar dan/atau mengembalikan uang tersebut senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) karena PENGUGAT mengalami kerugian baik secara moril maupun immateriil;
8. Bahwa oleh karena sudah cukup terbukti secara hukum adanya itikad tidak baik dari Tergugat dalam hal ini sudah tidak melakukan pembayaran baik itu mengansur ataupun melunasinya kepada PENGUGAT maka sangat wajar dan cukup beralasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dalam hal ini untuk meminta kembali uang yang pernah diberikan kepada TERGUGAT;
9. Bahwa atas tindakan TERGUGAT tersebut PENGUGAT mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril serta perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tentunya sudah melawan hukum (onvermatige daad) sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUH Perdata "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut". Sehingga patut dan layak PENGUGAT mendapatkan ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT;
10. Bahwa untuk itu, Perbuatan TERGUGAT sebagaimana terurai didalam poin – poin diatas menurut hemat PENGUGAT dapat dikategorikan sebagai

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1365 KUH Perdata jo 1367 KUH Perdata;

11. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut yang dilakukan oleh TERGUGAT menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial yakni :

a. Kerugian Materiil

Biaya – biaya yang dikeluarkan oleh PENGUGAT sebesar Rp. 500.000.000- (Lima Ratus Juta rupiah);

b. Kerugian Immaterial

Bahwa PENGUGAT mempunyai beban moril terhadap masyarakat sekitar mohon untuk disamakan dengan sejumlah uang Rp. 1.000.000.000.000- (satu triliun rupiah);

12. Bahwa Gugatan Penggugat berdasar kepada bukti-bukti yang benar dan autentik, sehingga cukup alasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannya dan dapat dijalankan lebih dahulu kedadipun ada upaya hukum, baik Banding, Verzet, maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad);

Maka dengan mendasarkan atas alasan-alasan hukum serta fakta-fakta tersebut diatas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onvermatige daad);
3. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan uang secara keseluruhan kepada PENGUGAT sebesar Rp. 500.000.000;- (Lima Ratus Juta Rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara tunai dan kontan kepada PENGUGAT yang terperinci sebagai berikut :

4.1. Kerugian Materiil

Biaya – biaya yang dikeluarkan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT sebesar Rp. 500.000.000- (Lima Ratus Juta rupiah);

4.2. Kerugian Immaterial

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGUGAT mempunyai beban moril terhadap masyarakat sekitar mohon untuk disamakan dengan sejumlah uang Rp. 1.000.000.000.000- (satu triliun rupiah);

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Vit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (Ex Aequo At Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk BAGUS SUMANJAYA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

- Eksepsi Kurang Pihak

Bahwa apa yang disampaikan dalam Gugatan Penggugat, yang hanya nama Penggugat / Kotib saja yang ditarik sebagai Tergugat tunggal, tanpa menarik dan atau melibatkan orang yang bernama Sujarwo sebagai pihak dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat adalah kurang pihak.

Hal ini mengingat didalam fakta dalam pembuktian Surat-surat dan Saksi-saksi di dalam sidang pidana yang mengadili Tergugat / Kotib seorang diri, kemudian nama Sujarwo yang secara nyata terbukti di dalam keterangan Para Saksi dan Bukti Kwitansi penerimaan uang Penggugat, adalah dua orang tersebut di atas, sebagaimana di dalam Salinan Putusan Pidana Nomor : 540 / Pid.B / 2022 / PN.Jbg Tertanggal 20 Desember 2022,

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Jbg



Di dalam fakta persidangan sebagaimana diungkap oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan Saksi-saksi, sudah sangat jelas (Vide halaman 4 dan 5 Salinan Putusan Pidana tersebut di atas), nama Hadi Sujarwo (DPO), telah terungkap ikut menerima, menikmati bahkan yang menjadi aktor intelektual perihal kasus pidananya adalah Hadi Sujarwo, Sampai di akhir putusan Pidana nya, Tergugat telah dipersalahkan sebagai Terdakwa dan menjalani hukuman penjara, sebagai pertanggung jawaban hukum, akan tetapi akan tidak berkeadilan, jikalau sekarang di dalam Perkara A Quo secara keperdataan harus menghadapi sendirian untuk menanggung dan menghadapi Gugatan Penggugat.

Maka sebagaimana uraian dalam Eksepsi tersebut di atas, adalah bahwa Gugatan yang demikian adalah sudah sepatutnya untuk ditolak, atau setidaknya tidaknya Gugatan tidak diterima.

II. DALAM KONPENSI / POKOK PERKARA

Dalam menanggapi Gugatan Penggugat dalam Perkara A Quo, pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh gugatan dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point satu (1), (2), (3), dapat kami sampaikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana uraian materi gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat. Akan tetapi di dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat adalah tidak lengkap, sebab di dalam peristiwa sebagaimana di dalam uraian tersebut di atas ada pihak atau orang lain yang bernama Sujarwo (DPO), yang tidak ditarik didalam perkara ini, sedangkan di dalam penerimaan yang tertera di dalam Kwitansi yang bertanda tangan adalah Tergugat dan Hadi Sujarwo (DPO) tersebut, dan peran penting seluruh aliran uang setelah menerima dari Penggugat, semuanya dibawa oleh Sujarwo ke Jakarta, termasuk menginapkan Sdr .M.Afik Fanani (anak Penggugat) selama beberapa hari di Semarang, serta apa yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Tergugat akan mengembalikan uang dengan cara menggarap sawah Tergugat, adalah tidak pernah ada.

Selanjutnya berakhir dengan Laporan Tindak Pidana terhadap Tergugat dan sudah divonis dengan menjalani Hukuman 1 Tahun 8 Bulan Penjara (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide Putusan Perkara No.540 / Pid.B / 2022 Pengadilan Negeri Jombang.

2. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada nomor lima (4,5 , 6 dan 7),dapat kami sampaikan bahwa benar,antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sebagaimana diuraikan oleh Penggugat,akan tetapi lagi-lagi Penggugat tidak pernah menarik Sdr.Sujarwo (DPO) yang pada waktu peristiwa penyerahan uang tersebut telah nyata diterima dan ditandatangani berdua antar Tergugat dengan Sujarwo.

Oleh karenanya Tergugat atas peristiwa tersebut di atas,telah menjalani Pidana atas laporan Penggugat sendirian sebagai pertanggung jawaban secara hukum,walaupun tidak menikmati sama sekali atas uang yang diterima bersama Sujarwo tersebut,sehingga terkait dengan adanya ganti kerugian yang disampaikan oleh Penggugat,dengan sudah menjalani hukuman penjara tersebut di atas,Tergugat sangat keberatan untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana gugatan A Quo.

3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point enam (8,9 10,11 dan 12),dapat kami sampaikan bahwa tetang segala uraian yang disampaikan oleh Penggugat,sebagaimana diuraikan oleh Penggugat adalah sudah dibayar dengan pengorbanan Tergugat yang telah menjalani proses penjara,sebagai buah pertanggungjawaban secara hukum yang telah merugikan diri penggugat.

Sedangkan di dalam gantikerugian yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan,dikarenakan tidak menarik Sujarwo (DPO) yang secara nyata di dalam bukti tertulis di dalam Kwitansi dan keterangan Saksi-saksi sebagaimana dituangkan di dalam BAP Dakwaaan Jaksa Penuntut Umum,dengan terang dan jelas ada orang bernama Sujarwo yang terlibat (DPO).

Sehingga Gugatan Penggugat yang demikian adalah sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya ,atau setidaknya Gugatan tidak diterima.

Berdasarkan uraian jawaban dan penjelasan sebagaimana yang kami sampaikan tersebut di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya,dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat

II .DALAM POKOK PERKARA

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 08 Mei 2024 dan Kuasa Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 15 Mei 2024, untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik dan Duplik tidak dikutip kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ayuk NIK. 3517185203780005 tertanggal 26 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kwitansi tertanggal 29 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi nomor ujian peserta seleksi bintang PTU tahun anggaran 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 540/Pid.B/2022/PN Jbg tertanggal 20 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Juwadi, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Ayuk karena sebagai tetangga;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Khotib bin IMAM KURDI karena sebagai tetangga;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada mulanya Penggugat Ayuk datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang;
 - Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa uang tersebut digunakan Penggugat Ayuk untuk mendaftarkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya masuk menjadi anggota Polri di tahun 2020;

- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Penggugat Ayuk secara tunai ;
- Bahwa katanya uang tersebut diserahkan kepada Khotib bin IMAM KURDI;
- Bahwa jaminan yang diberikan Penggugat Ayuk kepada Saksi adalah sebidang tanah sawah;
- Bahwa sampai saat ini uang yang dipinjam Penggugat Ayuk terhadap Saksi belum dikembalikan.
- Bahwa anaknya Penggugat Ayuk yang ikut tes dalam penerimaan Polri tersebut bernama MOH. AFIK FANANI;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Khotib ;
- Bahwa Informasi tersebut Saksi ketahui dari Penggugat Ayuk ;
- Bahwa Khotib bin IMAM KURADI dilaporkan Penggugat Ayuk ke polisi dan menjadi tahanan;
- Bahwa Saksi tahu, ada bukti kwitansi sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta) rupiah;
- Bahwa Saksi tidak melihat penyerahan uang Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Susiati, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Ayuk karena sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Khotib bin IMAM KURDI karena sebagai tetangga;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah ada masalah penipuan tentang anaknya Penggugat Ayuk untuk menjadi polisi. Khotib datang ke rumah Penggugat Ayuk sejumlah 2x pada tahun 2020. Pertama sendiri lalu yang kedua datang bersama Pak Jarwo meminta uang muka;
- Bahwa uang muka yang diminta oleh Khotib bin IMAM KURDI sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu uang tersebut digunakan untuk pendaftaran anak Penggugat Ayuk menjadi polisi;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Penggugat Ayuk tidak sanggup membayar uang muka Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut oleh karena itu minta

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman ke Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi hanya punya barang tidak punya uang tunai, maka dari itu Saksi menggadaikan barang-barang Saksi;
- Bahwa barang perhiasan yang Saksi gadaikan yakni berupa kalung, gelang sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu sisanya Saksi pinjam kepada teman-teman sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Sehingga terkumpul Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat penghitungan uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa tidak ada kwitansi atau bukti pembayaran tersebut;
- Bahwa ang menerima uang pembayaran Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut adalah Khotib bin IMAM KURDI dan Pak Jarwo;
- Bahwa anak Penggugat Ayuk tidak menjadi polisi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat Ayuk menagih kembali uang yang sudah disetorkan kepada Khotib bin IMAM KUDIR, namun selalu beralasan tidak ada uang dan uang tersebut dibawa oleh pak Jarwo;
- Bahwa uang Saksi belum kembali sampai saat ini masih menagih kepada Khotib Bin Imam Kurdi;
- Bahwa Khotib bin IMAM KURADI dilaporkan Penggugat Ayuk ke polisi dan dihukum selama 1 tahun;
- Bahwa Saksi tahu keberadaan Khotib bin IMAM KURADI ada di rumah;
- Bahwa Saksi hanya tahu saja Khotib bin IMAM KURADI karena bertemu di rumah Penggugat Ayuk dan sering lewat;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam pemeriksaan pelaporan dan hadir dalam sidang;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut dibawa oleh siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan di kwitansi tersebut;
- Bahwa betul Saksi tahu dan melihat ketika pertama kali Khotib bin IMAM KURDI dan Jarwo ke rumah Penggugat Ayuk, di dalam balai ruangan rumah;
- Bahwa Saksi Tetangga dan teman baik Penggugat Ayuk, saat itu Saksi inisiatif datang karena memang ada urusan pekerjaan. Sebelumnya Penggugat Ayuk bercerita kepada Saksi bahwa anaknya akan dijadikan Polisi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perkataan dari pak Khotib atau pak Jarwo kalau anak tidak masuk Polisi uang akan dikembalikan;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat meminjam uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) juga kepada Saksi I;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyarankan pengurusan tersebut pertama kali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Khotib NIK 3517182606680001 tertanggal 03 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Lepas Nomor Surat : W15.PAS.PAS18-PK.05.12-1805 tertanggal 18 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T- 2;
3. Fotokopi Surat Cuti Bersyarat Narapidana Nomor : PAS-926.PK.05.09 Tahun 2023 tertanggal 8 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi salinan Putusan Nomor 540/Pid.B/2022/PN Jbg, selanjutnya di beri tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-4 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Nurahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui terkait adanya pendaftaran polisi anaknya dari Penggugat Ayuk,;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyerahan uang dari Penggugat Ayuk kepada Tergugat Khotib bin Imam Kurdi. Setelah kejadian tersebut Saksi diajak Tergugat Khotib & Pak Jarwo ke Kertosono;
 - Bahwa Tergugat Khotib Bin Imam Kurdi mengajak Saksi untuk menyeter uang ke rekening atas nama Hadi Sujarwo sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat Khotib Bin Imam Kurdi menyeter uang ke rekening atas nama Hadi Sujarwo karena Saksi di perjalanan diberitahu oleh Tergugat Khotib;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada tambahan uang Rp.100.000.00 (seratus juta

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dari Penggugat;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah menyetor uang, kami pergi ber-empat (Saksi, Tergugat Khotib, pak Jarwo, dan anak Penggugat Ayuk) pergi ke Semarang, Ke rumahnya pak Harto temannya pak Jarwo;
 - Bahwa selanjutnya bertemu pak Jarot dan pak Paisal di hotel Pesona;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa pembicaraan antara Pak Jarot dan Pak Paisal di hotel Pesona, karena Saksi hanya bertugas mengantarkan saja;
 - Bahwa anak Penggugat Ayuk awalnya tinggal di rumah pak Harto anggota dewan, namun pindah mengontrak bersama pak Hadi Sujarwo di Semarang. Total waktu kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa Saksi dan Tergugat mengawal anak Penggugat selama 1 (satu) hari dan 1(satu) malam;
 - Bahwa Saksi tahu anak Penggugat Ayuk tidak lulus sekitar 7 (tujuh) bulan setelah dari Semarang;
 - Bahwa setelah 1 (satu) bulan Saksi mengajak Penggugat Ayuk untuk menjenguk anaknya di Semarang, namun mba Ayuk diam saja;
 - Bahwa setelah dari Semarang komunikasi terputus, nomor Saksi diblokir oleh pak Jarwo dkk;
 - Bahwa Saksi diminta untuk menemani Tergugat Khotib Bin Imam Kurdi dan Hadi Sujarwo ikut ke Semarang;
 - Bahwa Tergugat Khotib Bin Imam Kurdi dan Hadi Sujarwo tidak membawa uang saat ke Semarang;
 - Bahwa Saksi tahu ada uang Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tersebut disetorkan ke atm rekening atas nama Hadi Sujarwo;
 - Bahwa uang Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tersebut untuk mendaftarkan anak Penggugat Ayuk menjadi polisi;
 - Bahwa anak Penggugat Ayuk tidak lulus;
 - Bahwa uang yang telah disetorkan tidak dikembalikan, uang yang telah disetorkan masih ada pada Hadi Sujarwo;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021;
 - Bahwa Nama anak Penggugat Ayuk panggilannya Fanani;
 - Bahwa Penggugat Ayuk dan Tergugat Khotib Bin Imam Kurdi Tetangga satu desa;
 - Bahwa setahu Saksi pak Jarot seorang tentara, sedangkan pak Faisal seorang polisi yang katanya bisa memasukkan anak Penggugat Ayuk menjadi Polri;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 6-7 kali ke Semarang bersama dengan pak Hadi Sujarwo bolak balik Semarang-Jombang;
- Bahwa Saksi tidak menginap, Saksi pulang pergi. Pak Hadi Sujarwo menginap di Semarang;
- Bahwa Saksi naik mobilnya pak Hadi Sujarwo;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perjanjian yang dibuat antara Penggugat Ayuk dengan Tergugat Khotib Bin Imam Kurdi;
- Bahwa uang Rp.400.000.0000 (empat ratus juta rupiah) dari Penggugat Ayuk;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Sukarli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Khotib Bin Imam Kurdi, Saksi kenalnya dengan pak Hadi Sujarwo, Saksi juga jadi korban penipuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait Penggugat Ayuk memberikan uang kepada Tergugat Khotib Bin Imam Kurdi atau ke siapa;
- Bahwa setahu Saksi perjalanan anak Penggugat Ayuk ke Semarang bersama Terguga Khotib Bin Imam Kurdi gagal menjadi Polri;
- Bahwa perjalanan ke Semarang tidak bersama-sama, Saksi dari Madiun bersama keponakan dan bertemu di Semarang dengan Tergugat Khotib Bin Imam Kurdi dan Hadi Sujarwo serta bertemu juga dengan anaknya Penggugat Ayuk;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pak Jarot;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) Hari di Semarang;
- Bahwa Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa keponakan Saksi gagal masuk polri;
- Bahwa Saksi hanya 1 sampai 2 kali bertemu saja dengan Penggugat, komunikasi hanya via whatsapp;
- Bahwa Saksi tahu Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Saksi tahu dari kwitansi, Penggugat Ayuk menunjukkannya ke Saksi;
- Bahwa betul itu kwitansi P-2 yang ditunjukkan tersebut Saksi tahu;
- Bahwa hanya info saja, jika tidak lolos masuk polri uang akan kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang Penggugat Ayuk dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyerahan uang Penggugat Ayuk

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat Khotib Bin Imam Kurdi

- Bahwa Saksi mendapat informasi apabila ada yang gagal masuk polisi maka uang kembali;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat Ayuk sama-sama gagal menjadikan keponakan dan anak Penggugat Ayuk masuk menjadi Polisi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Hadi Sujarwo di Semarang bersama keluarga Madiun namun terjadi cekcok lalu uang Saksi kembali Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut terjadi di tahun 2020/2021;
- Saksi tidak tahu berapa uang yang Saksi tahu yang diserahkan Penggugat Ayuk kepada Tergugat Khotib Bin Imam Kurdi;
- Bahwa setahu Saksi, Hadi Sujarwo adalah seorang supir taksi. Tergugat Pak Khotib seorang wiraswasta/petani;
- Bahwa Pak Khotib merupakan temannya pak Hadi Sujarwo;
- Bahwa Hadi Sujarwo ada di Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah bertemu pak Jarot dan pak Faisal di Nganjuk dan Surabaya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Faisal di Semarang 1 kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Penggugat Ayuk menyerahkan uangnya kepada Tergugat Khotib Bin Imam Kurdi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 20 Juni 2024 dan tanggal 03 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan dalam uraian sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Eksepsi Kurang Pihak

Bahwa apa yang disampaikan dalam Gugatan Penggugat, yang hanya nama Penggugat / Kotib saja yang ditarik sebagai Tergugat tunggal, tanpa menarik dan atau melibatkan orang yang bernama Sujarwo sebagai pihak dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam Putusan Sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam Putusan Akhir

Menimbang, bahwa secara teoritis pada umumnya eksepsi diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu :

- a. Eksepsi Prosesuil (Processuale Exceptie), yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, atau berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara;
- b. Eksepsi Materiil (Materiele Exceptie), yaitu eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk eksepsi Eksepsi Prosesuil (Processuale Exceptie), adalah Eksepsi Error In Persona. Adapun bentuk atau jenis Eksepsi Error In Persona, meliputi peristiwa sebagai berikut :

- a. Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- c. Exceptio plurium litis consortium, yaitu eksepsi yang diajukan dengan alasan bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk-bentuk Eksepsi Error In Persona tersebut, dihubungkan dengan Eksepsi yang diajukan Tergugat, yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, maka menurut Majelis Hakim, eksepsi tersebut masuk dalam ruang lingkup yang sama yaitu tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Error In Persona. Oleh karena itu untuk selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa materi Eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (Pluris Litis consortium) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, berikut Replik dan Duplik serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi Gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dimana Tergugat menjanjikan akan mengurus anak Penggugat menjadi polisi dengan sejumlah uang namun anak Penggugat tersebut ternyata tidak jadi berangkat pendidikan atau menjadi polisi dan uang yang sudah diserahkan oleh Penggugat tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Perjanjian pada dasarnya adalah suatu hubungan yang terjadi antara pihak yang terlibat. Dalam pasal 1313 KUH Pedata dijelaskan bahwa perjanjian adalah "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda bukti P-2 berupa Fotokopi kwitansi tertanggal 29 Oktober 2020 menerangkan jika kwitansi penerimaan uang oleh Penggugat ditanda tangani oleh 2 (dua) orang yakni Khotib (Tergugat) dan Hadi Sujarwo dan dari bukti P-4 dan T-4 berupa fotokopi dari salinan putusan Pidana Nomor : 540/Pid.B/2022/PN. Jbg tertanggal 20

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 dimana Tergugat sebagai Terdakwa didalam perkara tersebut dengan Hadi Sujarwo yang pada saat itu berstatus dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) juga ikut bersama dengan Tergugat yang berjanji untuk mengurus anak Penggugat untuk bisa masuk menjadi Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dengan ikut bertanda tangannya Hadi Sujarwo didalam Kwitansi penyerahan uang dari Penggugat tersebut (bukti P-2) dan keterkaitan Hadi Sujarwo didalam perkara pidana Tergugat (bukti P-4 dan bukti T-4) dimana Hadi Sujarwo juga memiliki peran bersama dengan Tergugat berjanji untuk membantu anak Penggugat agar menjadi Polisi, maka Majelis berpendapat jika Hadi Sujarwo juga memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sehingga haruslah pula ditarik atau ikut digugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hadi Sujarwo juga memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, maka dengan tidak ditarik / diikutsertakannya Hadi Sujarwo dalam perkara aquo menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi cacat formil hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap dan Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak (pluris litis consurtium) maka hal tersebut merupakan suatu bentuk cacat formil dari Gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat mengandung cacat formal sehingga Eksepsi Tergugat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya salah satu Eksepsi Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim mengenai Eksepsi-Eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Pluris litis consortium) dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi Pokok Perkara, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka Penggugat haruslah dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 162 RBg/ Pasal 136 HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitandengan Perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari JUM'AT, tanggal 19 JULI 2024, oleh kami, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H. dan LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 24 JULI 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROCHMAD., S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistem informasi elektronik Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI , S.H., M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Hakim Anggota II :

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Jbg



LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROCHMAD., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya ATK	Rp75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp40.000,-
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp20.000,-
5. Sumpah Saksi	Rp50.000,-
6. Materai	Rp10.000,-
7. Redaksi	Rp10.000,- +

Jumlah Rp235.000,-
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)